

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana pembangunan daerah merupakan landasan dalam pelaksanaan pembangunan yang disusun berdasarkan kondisi saat ini beserta dinamika permasalahan dan mimpi serta cita-cita di masa depan yang disesuaikan dengan kemampuan sumberdaya yang dimiliki. Undang-Undang Nomor 25 Tahun tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional membagi dokumen perencanaan pembangunan tersebut berdasarkan jangka waktunya, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk periode lima tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk periode satu tahun.

Meskipun terbagi berdasarkan jangka waktu, pada prinsipnya perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang harmonis yang mana RPJP menjadi pedoman bagi penyusunan RPJM kemudian RPJM menjadi acuan untuk dokumen lainnya. Kesatuan tersebut tidak hanya antara dokumen perencanaan pembangunan daerah saja, tetapi juga satu kesatuan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan dokumen perencanaan pembangunan provinsi maupun nasional. Kesatuan ini akan membuat target pembangunan nasional, target pembangunan provinsi, dan target pembangunan kabupaten/kota dapat dicapai secara sinergis.

Pada akhir tahun 2020 telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah serentak di berbagai daerah di Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Sukoharjo. Setelah terpilih dan dilantik, maka kepala daerah terpilih harus menyusun dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun yang disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan dokumen perencanaan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan daerah.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan durasi waktunya, perencanaan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen RPJMD ialah penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD. Implementasi RPJPD Kabupaten Sukoharjo 2005–2025, telah memasuki tahapan Pembangunan Lima Tahun Keempat. Tahapan

Pembangunan Lima Tahun Keempat ini menjadi bagian yang integral dengan visi dan misi dalam pemerintahan Bupati Sukoharjo periode 2021–2026 sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. RPJMD Tahun 2021-2026, merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi, misi dan agenda Bupati sebagaimana yang disampaikan kepada masyarakat dan para wakil rakyat di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah, serta memperhatikan RPJM Provinsi dan RPJM Nasional. RPJM Daerah Kabupaten Sukoharjo memuat gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Sukoharjo, gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, isu-isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, indikasi rencana program prioritas, penetapan indikator kinerja daerah, pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

Penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 ini tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan pada periode waktu sebelumnya dari berbagai rangkaian dan periodisasi kepemimpinan daerah sesuai dengan penekanan dan tema yang didasarkan pada berbagai perspektif, kondisi dan perkembangan pembangunan saat itu. Untuk itulah maka penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 disusun dengan strategi keberlanjutan yaitu dengan prinsip tetap memperhatikan program-program pembangunan yang dilaksanakan pada periode sebelumnya yang telah memberikan sejumlah hasil dan capaian pembangunan kesejahteraan sosial, ekonomi bagi masyarakat.

Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 diarahkan pada penguatan jalannya pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang, terutama yang menekankan pada keterwujudan kualitas Sumber Daya Manusia, pengoptimalan pemanfaatan potensi daerah, pemerataan pembangunan melalui pengembangan wilayah, sarana dan prasarana, yang didukung dengan tata pemerintahan yang baik dan aparaturnya yang profesional serta dalam rangka penguatan kondisi daerah yang aman, damai, tertib dan tentram melalui penegakan supremasi hukum.

Dokumen RPJMD diperlukan agar hasil-hasil pembangunan yang sudah dicapai sebelumnya dapat terjamin keberlanjutannya dan permasalahan serta tantangan yang sedang dihadapi daerah dapat diatasi dengan lebih optimal. Oleh karena itu, dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah perlu dipertimbangkan program pembangunan yang mampu beradaptasi dengan perubahan yang demikian cepat dengan mengakomodir isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola. Beberapa isu diantaranya adalah isu lingkungan berupa kualitas lingkungan hidup, isu ekonomi berupa kemiskinan, isu sosial berupa pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta isu hukum dan tata kelola berupa akuntabilitas kelembagaan. Adapun isu lingkungan Kabupaten Sukoharjo diantaranya pencemaran, kekeringan, penguatan cadangan pangan, pengelolaan sampah, kualitas lingkungan hidup dan sebagainya.

Sebagai pijakan perencanaan pembangunan untuk kurun waktu lima tahun kedepan, maka pada RPJMD Tahun 2021-2026 tercantum indikasi rencana program prioritas tahunan daerah yang akan dilaksanakan untuk kurun waktu lima tahun. Oleh karenanya RPJMD Tahun 2021-2026 menjadi rujukan dalam penyusunan perencanaan tahunan daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada kurun waktu 2021-2026. RPJMD memuat tolok ukur kinerja pembangunan pemerintah Kabupaten Sukoharjo selama lima tahun.

1.2. DASAR HUKUM

Terdapat beberapa landasan hukum utama yang mengatur sistem, mekanisme, proses, dan prosedur tentang RPJMD khususnya, dan perencanaan dan penganggaran daerah pada umumnya, yaitu sebagai berikut.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 174);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 200);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 207);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.


1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dokumen RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 sejalan dan selaras dengan dokumen perencanaan strategis dan sektoral lainnya, baik nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota lainnya yang berbatasan. Dokumen RPJMD disusun dengan memedomani RPJPD dan memperhatikan RPJMN serta RPJMD Provinsi dan RPJMD Kabupaten/kota lainnya yang berbatasan, dan RTRW Kabupaten Sukoharjo.

RPJMD yang disusun akan menjadi pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dan dijabarkan tiap tahun dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dokumen RKPD akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA/PPAS untuk menyusun Rancangan APBD setiap tahunnya, serta menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Gambaran keterkaitan RPJMD dengan dokumen lainnya dapat dilihat sebagai berikut.

Gambar 1.1
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



Keselarsan amanat dalam RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, RPJPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025, dan RTRW Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031, ke dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 dijabarkan sebagai berikut.

1. Amanat RPJMN Tahun 2020-2024

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, visi pembangunan nasional tahun 2020-2024 adalah **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan**

Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong” yang dilakukan melalui 9 (sembilan) misi pembangunan yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut, ditetapkan tujuh agenda pembangunan dengan tema “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”, yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Pembangunan nasional jangka menengah yang dilaksanakan guna menuju pada sasaran utama pembangunan nasional di tahun 2020-2024, yang meliputi antara lain :

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,6-7,0%;
2. Tingkat inflasi sebesar 2,7%;
3. Indeks Gini sebesar 0,360-0,374;
4. Tingkat kemiskinan sebesar 6,0-7,0%;
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 75,54;
6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,6 – 4,3%.

2. Amanat RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

a. Visi dan Misi

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018- 2023 diarahkan untuk mewujudkan Visi : **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”**.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan 4 (empat) misi pembangunan, sebagai berikut :

1) Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyup untuk menjaga NKRI

Misi ini menggambarkan sebuah kondisi yang ingin diciptakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, tercermin dari rasa aman dan nyaman yang dirasakan dalam kehidupan masyarakat. Kondisi yang tercipta merupakan manifestasi implementasi nilai-nilai religius dalam kehidupan masyarakat. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyup ini adalah dengan menciptakan kondisi obyektif yang memungkinkan interaksi antarumat beragama untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain, mendorong keberagaman, kebhinekaan, dan toleransi dalam kerangka kesatuan.

Upaya yang dilakukan antara lain dengan menguatkan pemahaman keberagaman dan kebhinekaan sejak usia dini, mengembangkan ruang-ruang publik untuk membangun komunikasi antarmasyarakat melalui kegiatan seni dan rekreasi, serta mendorong kearifan lokal dalam bentuk gerakan-gerakan masyarakat termasuk gerakan gotong royong. Dalam misi ini terkandung tujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat Jawa Tengah yang aman dan nyaman, tanpa ada konflik sosial maupun agama, bahkan konflik SARA, dan tercipta kohesi sosial masyarakat yang baik.

2) Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota

Misi kedua ini bertujuan untuk semakin mempercepat implementasi reformasi birokrasi secara optimal, yang pada periode sebelumnya telah terwujud dalam membaiknya tata kelola pemerintahan Jawa Tengah berlandaskan nilai “*Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*”. Dalam lima tahun kedepan, reformasi birokrasi diharapkan semakin diperluas sampai ke pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Reformasi birokrasi yang diharapkan kedepan adalah pada tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, kapasitas kelembagaan, serta manajemen sumber daya manusia aparatur yang semakin baik. Pelayanan publik yang dinamis diwujudkan dengan membangun *open government* dan pemerintahan yang responsif. *Open government* dilakukan dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik. Sedangkan pemerintahan yang responsif tercermin dalam respons pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam menghadapi aduan dan persoalan riil masyarakat, dengan cepat dan tepat, baik dalam bentuk kebijakan maupun kegiatan. Pelayanan publik yang

dinamis, terbuka, dan responsif diikat dalam satu *tagline* pelayanan yang mudah, murah, cepat, serta didukung inovasi dan teknologi informasi.

Efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan tergambarkan dalam proses perencanaan, penganggaran, serta evaluasi pembangunan yang akuntabel. Manajemen pembangunan Jawa Tengah kedepan tidak hanya fokus pada kerja tetapi kinerja, dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Untuk itu perlu juga dilakukan pengawasan dalam prosesnya, sejak dimulainya proses perencanaan, implementasi hingga evaluasi.

Agar dapat melaksanakan manajemen pemerintahan yang baik dan bersih maka dibutuhkan kelembagaan/organisasi yang tepat dan didukung dengan penataan sistem manajemen sumberdaya manusia aparatur yang baik. Manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik terejawantahkan dalam bentuk integritas aparatur yang dibangun melalui kompetensi dan etika menuju integritas pribadi dan institusi, mendorong birokrasi yang inovatif, dan dijamin dalam *quality assurance* aparatur.

3) Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran

Misi ini adalah untuk mengarahkan kebijakan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka menurunkan jumlah penduduk miskin, yang didukung oleh perekonomian daerah yang stabil, berkualitas, inklusif, dan menyebar. Program pengentasan kemiskinan difokuskan kepada kelompok sasaran utama, seperti petani, nelayan, pelaku UKM dan pekerja serta kelompok rentan lainnya.

Program pengentasan kemiskinan tersebut perlu didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang tersebar, inklusif, dan berkualitas, yakni pertumbuhan ekonomi yang menyebar di seluruh wilayah Jawa Tengah, memperhitungkan kelestarian lingkungan dan keberlangsungan ketersediaan sumber daya, melibatkan seluruh kelompok masyarakat dengan mengutamakan peran dan kontribusi kelompok masyarakat yang kurang beruntung, dan menghapus praktek ekonomi biaya tinggi. Program pengentasan kemiskinan ke depan juga diarahkan untuk fokus pada pendidikan dan kesehatan terutama bagi rumah tangga miskin pada dua desil terbawah, serta masyarakat terlantar melalui penyediaan data BDT yang telah tervalidasi dengan sebaran pada wilayah kabupaten/kota miskin di Jawa Tengah. Perluasan lapangan pekerjaan juga menjadi penting bukan hanya untuk mengatasi pengangguran, namun juga bagaimana meningkatkan produktivitas tenaga kerja untuk bisa bekerja lebih dari 15 jam per minggu.

4) Menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.

Misi keempat mengarah pada kualitas dan daya saing sumberdaya manusia Jawa Tengah, agar semakin sehat, pintar, berbudaya, dan lebih mencintai lingkungan. Era globalisasi yang semakin terbuka menuntut kualitas sumberdaya manusia yang mampu bersaing secara kompetitif dalam kompetensi dan kualifikasi. Bonus demografi yang saat ini telah dialami oleh Jawa Tengah dapat dijadikan sebagai peluang sekaligus tantangan, bagaimana ke depan modal sosial ini akan menempatkan Jawa Tengah sebagai salah satu daerah dengan sumberdaya manusia yang mampu bersaing. Sehingga diharapkan, dapat memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, dan menciptakan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera.

Tidak hanya tentang kualitas dan daya saing sumberdaya manusia yang diharapkan, namun juga bagaimana membentuk karakter masyarakat Jawa Tengah yang semakin berbudaya. Di tengah arus keterbukaan informasi dunia yang nyata kemudian bagaimana masyarakat Jawa Tengah tetap kuat menjaga etika dan norma serta nilai budaya asli Jawa Tengah, serta menjaga kearifan lokal sejak dini.

b. Program Unggulan

Visi dan misi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023 juga didukung dengan program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2018-2023 yaitu :

1) Sekolah tanpa sekat; pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, anti korupsi dan magang gubernur untuk siswa SMA/SMK

Sekolah tanpa sekat merupakan integrasi pendidikan formal, informal, dan non formal kepada seluruh masyarakat yang berkeadilan dan tanpa diskriminasi serta sebagai perwujudan bahwa urusan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga menjadi tanggung jawab keluarga dan masyarakat.

2) Peningkatan peran rumah ibadah, fasilitasi pendakwah dan guru agama

Peningkatan peran rumah ibadah, fasilitasi pendakwah, dan guru agama sebagai media komunikasi antar agama dan penghayat untuk membangun hubungan yang saling menyejahterakan menuju kehidupan yang saling menghormati, terwujudnya kehidupan yang aman dan nyaman tanpa adanya diskriminasi.

3) Reformasi birokrasi di kabupaten/kota yang dinamis berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi

Reformasi birokrasi yang diharapkan ke depan adalah pada tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, efisiensi kelembagaan, dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik.

4) Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni

Satgas kemiskinan secara fungsional merupakan upaya penguatan tugas dan fungsi dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) untuk memastikan kebijakan, program, dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dapat terlaksana, terutama dalam pengelolaan data, perumusan masalah dan perumusan kebijakan, pelayanan pengaduan masyarakat, serta pelaporan.

Bantuan desa merupakan bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk peningkatan prasarana dan sarana desa, pembangunan kawasan perdesaan, peningkatan ketahanan masyarakat desa, dan operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).

Program unggulan rumah sederhana layak huni dimaknai sebagai upaya perbaikan rumah tidak layak huni terutama bagi Rumah Tangga Miskin dalam rangka mengurangi beban pengeluaran dengan bantuan stimulan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bagi Rumah Tangga Miskin di 7.809 desa dan 750 kelurahan di Jawa Tengah dengan dukungan keswadayaan dan sifat gotong royong dari masyarakat. Selain itu, penyediaan rumah sederhana layak huni diperuntukkan juga bagi pekerja untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan produktivitas, meningkatkan akses dan keterjangkauan rumah layak huni dalam rangka meningkatkan iklim kondusif bagi pengembangan industri.

5) Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDes dan pelatihan startup untuk wirausaha muda

Program unggulan obligasi daerah dilatarbelakangi karena menurunnya kapasitas fiskal daerah terutama yang bersumber dari pendapatan asli daerah, namun masih ada kebutuhan kegiatan strategis yang harus segera dilaksanakan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah dilakukan melalui obligasi daerah yang merupakan pembiayaan pembangunan dengan memanfaatkan potensi di luar pendapatan asli daerah.

Program ekonomi lainnya adalah program kemudahan akses kredit UMKM yaitu program fasilitasi bagi UMKM untuk mendapatkan kemudahan akses kredit dari perbankan. Program unggulan lainnya adalah penguatan BUMDes yang bertujuan untuk meningkatkan peran dan produktivitas BUMDes sebagai lembaga perekonomian desa dalam upaya meningkatkan perekonomian desa melalui lembaga keuangan milik desa.

Salah satu program yang juga menjadi unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam lima tahun ke depan adalah peningkatan startup wirausaha baru untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan keterampilan bagi masyarakat terutama bagi kelompok pemuda, dan penganggur dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja.

6) Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan

Program menjaga harga komoditas merupakan upaya untuk menjaga stabilitas harga yang dilakukan dengan perlindungan harga dan menjamin pemasaran produk pertanian; intervensi dan penguasaan stok oleh pemerintah dengan membeli secara langsung produk pertanian dengan menugaskan BUMD sebagai operator; serta penguatan kelembagaan petani di tingkat desa. Sedangkan asuransi gagal panen untuk petani merupakan upaya pemberian jaminan bagi petani dari risiko gagal panen akibat bencana alam, serangan hama penyakit dan gangguan lainnya.

Untuk program melindungi kepentingan nelayan adalah rangka memberikan jaminan perlindungan bagi nelayan dari risiko selama beraktifitas dan kecelakaan kerja, termasuk fasilitasi kepentingan dasar.

7) Pengembangan transportasi massal, revitaliasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung/irigasi

Program ini dilakukan dengan melakukan pengembangan koridor angkutan umum massal berbasis jalan (BRT); pengelolaan BRT Trans Jateng dengan Sistem BLUD; fasilitasi peningkatan layanan KA Semarang-Solo; fasilitasi revitalisasi/reaktivasi jalur kereta api di antaranya yang menghubungkan wilayah Kedungsepur dengan PSN Borobudur, wilayah pantura timur serta wilayah tengah; fasilitasi pengembangan bandara untuk mendukung pariwisata dan aksesibilitas wilayah.

Program pembangunan embung/irigasi dan didukung dengan pemeliharaan prasarana/sarana embung/irigasi dilakukan dalam rangka menciptakan ketahanan air dan pemenuhan air baku guna mendukung peningkatan produksi pertanian dan pangan, penyediaan air bersih bagi masyarakat, dan mendukung pengembangan kawasan industri.

8) Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi

Program ini dilakukan dengan mendorong afirmasi kebijakan tumbuhnya kawasan industri baru di perbatasan barat dan selatan, dalam mempercepat proses persebaran pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan untuk pengembangan rintisan pertanian terintegrasi dimaksudkan dengan integrasi vertikal hulu hilir, integrasi holistic perpanjangan rantai energi untuk menghasilkan 5F (*food, feed, fuel, fertilizer, fiber*). Selain itu juga mengembangkan konsep pertanian terintegrasi sektoral (*mayor sektoral*) dan sektor terintegrasi dalam pertanian (pertanian mayor), integrasi berbasis konsolidasi lahan (penerapan mekanisasi penuh),

integrasi berbasis organisasi pertanian contoh pertanian organik, gula semut, serta kawasan pertanian terintegrasi berbasis unggulan.

9) Rumah sakit tanpa dinding, sekolah biaya pemerintah khusus untuk siswa miskin (SMAN, SMKN, SLB) dan bantuan sekolah swasta, ponpes, madrasah dan difabel

Rumah sakit tanpa dinding diharapkan untuk mengubah paradigam kesehatan dari kuratif ke promotif dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif. Pelayanan ini menempatkan tenaga medis jemput bola untuk mendatangi pasien; penyediaan ambulan; bidan, perawat, dokter datang ke orang sakit.

Program ini dilakukan dengan memastikan pemerataan kesempatan masyarakat untuk mendapatkan kesehatan dasar terutama di wilayah dengan angka kematian dan angka kesakitan tinggi. Program ini juga di samping mempercepat pelayanan sekaligus memberikan penyuluhan kesehatan sesuai dengan kasus-kasus yang ditangani, juga untuk meningkatkan kapasitas masyarakat perilaku hidup bersih dan sehat. Program unggulan lainnya adalah sekolah biaya pemerintah khusus untuk siswa miskin yang dikembangkan untuk anak sekolah dari keluarga miskin, yang pembiayaannya operasionalnya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara penuh. Selain itu program lainnya adalah pemberian bantuan kepada sekolah swasta, pondok pesantren, madrasah, dan difabel yang merupakan stimulan Bantuan Operasional Sekolah kepada SMK/SMK/SLB Swasta dan bantuan lembaga pendidikan keagamaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, jenjang pendidikan dan unsur pendidikan.

10) Festival seni serta pengembangan infrastruktur olahraga, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan

Program festival seni dilakukan dengan mendorong kegiatan-kegiatan seni, pengembangan dan penguatan hubungan kebudayaan melalui rembug dan pertukaran kesenian dan budaya, penyelenggaraan festival dan gelar seni budaya dengan masyarakat dan provinsi lain maupun dengan masyarakat negara lain, serta pengembangan ekonomi kreatif untuk penciptaan nilai tambah yang berbasis kreativitas pada seni pertunjukan dan seni rupa. Sedangkan program pengembangan infrastruktur olahraga dilakukan dalam rangka meningkatkan kebugaran masyarakat serta meningkatkan prestasi olahraga Jawa Tengah.

Program pengembangan rumah kebudayaan Jawa Tengah. Program ini diarahkan pada penyediaan ruang bersama yang terbuka dan mudah dijangkau untuk penggiatan, pengembangan dan pemajuan daya kritis, kreatif, produktif dan apresiatif terhadap hasil kerja dan temuan karya yang berakar pada nilai budaya masyarakat Jawa Tengah. Rumah Budaya dibentuk di tingkat eks-Karesidenan dengan pendayagunaan gedung dan pekarangan

peninggalan Rumah Dinas Residen, dan pemanfaatan taman budaya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi.

Selain itu, program lainnya adalah mendorong peningkatan kepedulian lingkungan. Program ini mendorong peningkatan kesadaran bahwa manusia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan sekaligus berusaha untuk berbuat sebaik mungkin bagi lingkungannya. Sikap kepedulian lingkungan ini harus dibangun sebagai salah satu nilai karakter masyarakat Jawa Tengah, yang akan mendukung upaya konservasi dan pemulihan kembali fungsi lingkungan. Ditambah dengan meningkatkan masyarakat tangguh bencana sebagai salah satu upaya pengurangan risiko bencana agar terwujud keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan.

3. Amanat RPJPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025, dalam mewujudkan visi Kabupaten Sukoharjo yaitu **“Sukoharjo Yang Maju, Adil, dan Makmur”** diwujudkan melalui 5 (lima) misi.

Adapun skala prioritas pembangunan daerah untuk RPJMD tahap IV dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. **Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia penggerak pembangunan yang produktif, cerdas, sehat, berbudaya dan religius.**
 - 1) Pemantapan karakter masyarakat yang mempunyai jati diri yang tangguh, bermoral dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal dalam rangka meningkatkan ketahanan dalam dinamika pergaulan nasional;
 - 2) Pemantapan mutu pendidikan yang didukung oleh sarana prasarana yang memadai dan tenaga pendidik yang profesional;
 - 3) Pemantapan mutu kurikulum pendidikan sesuai dengan pangsa pasar kerja;
 - 4) Pemantapan penguasaan IPTEK oleh SDM yang handal di berbagai bidang secara kompetitif dalam mewujudkan kemandirian daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukoharjo;
 - 5) Pemantapan kualitas tenaga kesehatan, pelayanan, dan sarana prasarana kesehatan guna mewujudkan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat
- b. **Mewujudkan pertumbuhan perekonomian masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi unggulan daerah dan pemanfaatan sumber daya alam dalam konsteks pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan.**
 - 1) Pemantapan struktur perekonomian daerah dengan dukungan pertumbuhan ekonomi yang mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif di pasar global;

- 2) Pemantapan kualitas produk, kelembagaan dan sarana dan prasarana pendukung sektor perindustrian dan perdagangan dan pariwisata yang mempunyai keunggulan di bidang teknologi informasi dalam rangka bersaing di pasar global;
- 3) Pemantapan peran UMKM yang berorientasi ekspor melalui pengembangan akses pasar dalam rangka mendorong daya saing UMKM;
- 4) Pemantapan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan diarahkan untuk menghasilkan produk-produk yang bertumpu pada sistem agribisnis dan agro industri guna menjamin ketahanan pangan dalam rangka menciptakan swasembada pembangunan daerah;
- 5) Pemantapan pendayagunaan dan pemanfaatan sumber energi alternatif yang lebih besar dalam rangka penghematan sumber energi berbahan dasar fosil.

c. Mewujudkan pemerataan pembangunan melalui pengembangan wilayah yang didukung kelengkapan sarana dan prasarana penunjang aktifitas sosial ekonomi masyarakat.

- 1) Pemantapan peran kawasan lindung dan budidaya termasuk didalamnya kawasan industri, pertanian dan kawasan lainnya berdasarkan pendekatan pembangunan wilayah sehingga efisien, efektif, memperhatikan kelestarian lingkungan yang berkelanjutan;
- 2) Penguatan peran rencana tata ruang wilayah sebagai pedoman dalam penetapan insentif dan disinsentif investasi pembangunan serta mengendalikan konversi lahan pertanian dan perubahan tataguna lahan lainnya;
- 3) Pemantapan kerjasama antar wilayah dalam penataan dan penanganan permasalahan tata ruang secara terkoordinasi;
- 4) Pemantapan kesadaran pemerintah, badan usaha, lembaga sosial dan masyarakat dalam hal kepastian hak atas tanah berupa sertifikat hak milik, hak pakai, hak guna bangunan atau lainnya didukung cepatnya proses pengurusan sertifikat tanah;
- 5) Pemantapan pemenuhan kebutuhan sarana umum, sosial dan ekonomi untuk mendukung pengembangan kawasan permukiman, industri, perdagangan, pertanian dan pariwisata dengan mengoptimalkan aset-aset daerah;
- 6) Pemantapan pemerataan kuantitas dan kualitas pembangunan prasarana dasar;
- 7) Pemantapan jaringan jalan dan jembatan sehingga tidak terdapat wilayah yang terisolasi
- 8) Pemantapan jaringan transportasi yang terus menerus, terpadu, aman dan nyaman lengkap dengan sarana dan prasarana pendukungnya untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat serta mendukung pemerataan hasil-hasil pembangunan;

- 9) Pemantapan sumber air melalui mekanisme perijinan yang baik untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan menjaga kelestariannya dengan mengembangkan jaringan air bersih;
- 10) Pemantapan kualitas air bersih yang dihasilkan oleh PDAM menjadi air minum;
- 11) Pemantapan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan dan menunjang produktifitas pertanian penghasil komoditi ekspor dan bahan baku industri serta menerapkan system pertanian yang hemat dalam penggunaan air;
- 12) Pemantapan pasokan listrik dan menjaga stabilitas tegangan, pengawasan jaringan dan meniadakan terjadinya pencurian listrik;
- 13) Pemantapan sistem jaringan prasarana dasar, desain bangunan, peralatan maupun proses produksi yang hemat energi dan mendorong pengembangan sumber energi alternatif;
- 14) Pemantapan memanfaatkan jaringan internet untuk menunjang informasi pembangunan secara umum, pengembangan ekonomi, IPTEK dan informasi lainnya dengan tetap mengupayakan minimalisasi dampak negatif yang berkembang seperti game online, pornografi dan sebagainya;
- 15) Pemantapan sistem informasi kebijakan pembangunan dalam hal database, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan serta pemeliharaan hasil-hasilnya mudah diakses dan real time;
- 16) Pemantapan jaringan drainase, sistem sanitasi, pengelolaan sampah dan limbah yang ramah lingkungan dan terpadu serta Pemantapan peran masyarakat melalui pengolahan sampah dan limbah rumah tangga menjadi kompos dan sumber energi biogas;
- 17) Pemantapan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan kesadaran membuang sampah pada tempatnya;
- 18) Pemantapan jaringan gas sebagai bahan bakar utama industri makanan dan rumah tangga di perkotaan;
- 19) Pemantapan keterpaduan pengembangan sarana dan prasarana lingkungan antara pengembang dan pemerintah sehingga sinergis dalam pengembangan wilayahnya;
- 20) Pemantapan peran serta masyarakat dan swasta dalam membangun fasilitas hunian berupa rumah tinggal individu maupun rumah susun ataupun rumah sewa lainnya;
- 21) Pemantapan pembangunan untuk menghindari munculnya permukiman kumuh di perkotaan dengan memfasilitasi upaya perbaikan rumah dan lingkungannya;
- 22) Peningkatan tata bangunan dan lingkungan perumahan yang sehat asri dan hemat energi;
- 23) Pemantapan taman bermain secara hirarkhial untuk tiap-tiap jenjang lingkungan permukiman serta peningkatan kuantitas dan kualitas *public space* yang ada sebagai wadah aktifitas publik bagi masyarakatnya;

- 24) Pemantapan kualitas ruang terbuka hijau (RTH) di perkotaan pada public space yang ada serta jalur hijau, sempadan sungai, sempadan jalan raya, sempadan jalan kereta api dan sebagainya untuk menjaga kualitas ekologi perkotaan;
- 25) Pemantapan pembangunan elemen rancang kota untuk mendukung Penguatan fungsi identitas wilayah, efisien sekaligus produktif, hemat energi, ekologis, berkelanjutan dan arsitektural dengan mentaati peraturan tata ruang serta tata bangunan yang ada.

d. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) didukung oleh aparatur Pemerintah Daerah yang profesional bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

- 1) Penguatan profesionalisme aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun dalam menjalankan fungsi birokrasi dan administrasi pemerintahannya;
- 2) Pemantapan reformasi birokrasi;
- 3) Penguatan sanksi bagi penyalahgunaan kewenangan aparatur sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- 4) Penguatan *capacity building* kelembagaan dan personal untuk meningkatkan fungsi koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan;
- 5) Pemantapan sistem informasi pemerintahan secara internal maupun eksternal dengan memanfaatkan jaringan internet dan media komunikasi lainnya;
- 6) Pemantapan kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratis;
- 7) Pemantapan peranan komunikasi dan informasi yang ditekankan pada pencerdasan masyarakat dalam kehidupan politik dilakukan dengan mewujudkan kebebasan pers yang lebih mapan;
- 8) Pemantapan kemitraan strategis yang mendukung market (pasar) terhadap produk unggulan di pasar domestik maupun internasional.

e. Mewujudkan kondisi daerah yang aman, damai, tertib dan tenteram melalui penegakan supremasi hukum dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

- 1) Pemantapan budaya penegakan hukum guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi supremasi hukum;
- 2) Pemantapan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak dan remaja sesuai dengan norma-norma agama dan falsafah Pancasila;
- 3) Pemantapan kelembagaan hukum dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan dan kepastian hukum;
- 4) Pemantapan sistem pada kelembagaan hukum dan aparatur penegak hukum dalam rangka memberikan kepastian hukum dan penegakan

supremasi hukum bagi terwujudnya keamanan, kedamaian, ketertiban dan ketentraman Pembangunan di segala bidang.

- 5) Pemantapan sistem dan pelestarian tata pengelolaan kehidupan bermasyarakat yang memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar hukum dan HAM.

4. Amanat Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031

Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah harus mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026, RTRW Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 dijadikan pedoman dalam menetapkan lokasi pembangunan di Kabupaten Sukoharjo terkait pemanfaatan ruang, baik dari sisi rencana pola ruang, rencana struktur ruang dan kawasan strategis, maupun sebagai dasar penyusunan prioritas program sesuai arahan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan Kabupaten yang bertumpu pada sektor pertanian, sektor industri ramah lingkungan dan pengembangan infrastruktur untuk peningkatan aksesibilitas. Adapun Kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah meliputi:

- a. peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki; dan
- b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah.

Strategi untuk peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki meliputi:

- a. menjaga dan mewujudkan keterkaitan antarkawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah di sekitarnya;
- b. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan;
- c. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya;
- d. mengembangkan pelayanan kawasan perkotaan yang mendukung sektor unggulan sebagai kota industri, dan wisata secara berkelanjutan;

- e. mengembangkan kota dan kawasan perkotaan baru secara holistik dan terintegrasi, inklusif, serta berkelanjutan;
- f. membentuk pusat pelayanan yang terintegrasi dan berhierarki;
- g. memperkuat keterkaitan kegiatan ekonomi di kawasan perkotaan dengan perdesaan secara sinergis; dan
- h. mendorong kawasan perkotaan agar lebih kompetitif dan efektif dalam pengembangan wilayah disekitarnya.

Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah meliputi:

- a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat;
- b. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi menghubungkan wilayah pertumbuhan dengan ibukota Kabupaten;
- c. meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
- d. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air;
- e. meningkatkan pelayanan dan prasarana jaringan penyediaan air dan sanitasi; dan
- f. meningkatkan prasarana jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana.

Kebijakan pengembangan pola ruang wilayah meliputi:

- a. pelestarian dan perlindungan kawasan lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan, serta menunjang pariwisata, penelitian, dan edukasi; dan
- b. pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung produksi pertanian, industri dan permukiman serta pariwisata.

Strategi pelestarian dan perlindungan kawasan lindung untuk meningkatkan kualitas lingkungan, serta menunjang pariwisata, penelitian, dan edukasi meliputi:

- a. melestarikan kawasan lindung;
- b. mengembangkan mekanisme insentif dan
- c. disinsentif pada kawasan lindung;
- d. meningkatkan peran masyarakat dalam pelestarian kawasan lindung;
- e. meningkatkan nilai dan fungsi kawasan sebagai tempat wisata, obyek penelitian, dan pendidikan; dan
- f. mencegah perkembangan kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi lindung.

Strategi pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung produksi pertanian, industri dan permukiman serta pariwisata meliputi:

- a. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pertanian untuk meningkatkan produktifitas;

- b. mencegah alih fungsi lahan pada sawah beririgasi teknis;
- c. mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif pada lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- d. mengembangkan dan mensinergikan kegiatan budidaya perkebunan dengan kegiatan pertanian dan peternakan;
- e. mengembangkan dan mensinergikan kegiatan budidaya perikanan dengan kegiatan peternakan;
- f. mengembangkan kegiatan budidaya peternakan;
- g. mengembangkan lahan pada area bekas pertambangan;
- h. meningkatkan sarana prasarana pendukung kawasan industri;
- i. meningkatkan sarana prasarana penunjang pariwisata;
- j. mengembangkan permukiman perdesaan dan perkotaan disesuaikan dengan karakter fisik, sosial-budaya dan ekonomi masyarakat; dan
- k. mengembangkan kawasan permukiman yang aman, nyaman dan berwawasan lingkungan sesuai karakteristik fisik, sosial budaya dan ekonomi masyarakat.

Kebijakan pengembangan kawasan strategis berupa pengembangan pemanfaatan ruang untuk fungsi pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi.

Strategi pengembangan pemanfaatan ruang untuk fungsi pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi meliputi:

- a. meningkatkan pengembangan kawasan perkotaan sebagai simpul utama kegiatan skala Kabupaten;
- b. mengembangkan kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan di kawasan sekitarnya;
- c. meningkatkan kawasan industri sebagai pusat kegiatan industri; dan
- d. mengembangkan kawasan pertanian sebagai kawasan agropolitan.

5. RPJMD dengan Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra PD)

Renstra PD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026. Renstra PD merupakan dokumen perencanaan tiap perangkat daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

6. RPJMD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RKPD merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

7. Rencana Pembangunan Sektor Lain

Selain memiliki korelasi dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional, provinsi, maupun daerah, RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 juga memperhatikan beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral di tingkat nasional dan provinsi. Beberapa dokumen rencana tersebut antara lain: 1) Agenda pembangunan *Sustainable Development Goals* (SDG's), 2) Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN PG), 3) Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 3) Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK), 4) *Grand Design* Reformasi Birokrasi, 5) Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Sukoharjo, 6) RAD Pangan dan Gizi Kabupaten Sukoharjo, 7) RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kabupaten Sukoharjo, 8) RAD Pengurangan Resiko Bencana, 9) Pedoman Pelaksanaan PUG di Kabupaten Sukoharjo, 10) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, 11) Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, dan 12) Aksi Penanganan Konflik Sosial. Dalam proses penyusunan RPJMD ini juga memperhatikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

Secara jelas, hubungan antara dokumen sebagaimana diuraikan di atas, dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Matrik Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

| NO | Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021- 2026 | RPJMD Tahap IV (RPJPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025) | RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 | | RPJMN 2020-2024 | |
|------|--|---|---|--|---|--|
| | | | Visi Misi RPJMD Provinsi | Program Unggulan | Visi MISI RPJMN | Agenda Pembangunan |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Visi | <i>Mewujudkan Masyarakat Sukoharjo Yang Lebih Makmur</i> | <i>Sukoharjo Yang Maju, Adil, dan Makmur</i> | <i>Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi</i> | | <i>Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong</i> | |
| 1 | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi | 5. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) didukung oleh aparatur Pemerintah Daerah yang profesional bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. | 2. Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota | 3. Reformasi birokrasi di kabupaten/kota yang dinamis berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi | 6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. | 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. |
| 2 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas | 1. Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia penggerak pembangunan yang produktif, cerdas, sehat, berbudaya dan religius. | 4. Menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan. | 1. Sekolah tanpa sekat; pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, anti korupsi dan magang gubernur untuk siswa SMA/SMK | 1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia. 5. Kemajuan budaya yang mencerminkan | 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. |

| NO | Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 | RPJMD Tahap IV (RPJPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025) | RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 | | RPJMN 2020-2024 | |
|-----|---|--|---|---|---|---|
| | | | Visi Misi RPJMD Provinsi | Program Unggulan | Visi MISI RPJMN | Agenda Pembangunan |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | <p>9. Rumah sakit tanpa dinding, sekolah biaya pemerintah khusus untuk siswa miskin (SMAN, SMKN, SLB) dan bantuan sekolah swasta, ponpes, madrasah dan difabel</p> <p>10. Festival seni serta pengembangan infrastruktur olahraga, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan</p> | 4. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni | kepribadian bangsa. | |
| 3 | Memperkuat Perekonomian Rakyat Yang Berdaya Saing Tinggi | 2. Mewujudkan pertumbuhan perekonomian masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi unggulan daerah dan pemanfaatan sumber daya alam dalam konsteks pembangunan yang berkelanjutan dan | 3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran | <p>5. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDes dan pelatihan startup untuk wirausaha muda</p> <p>6. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani</p> | 2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. | 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. |

| NO | Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021- 2026 | RPJMD Tahap IV (RPJPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025) | RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 | | RPJMN 2020-2024 | |
|-----|--|---|---|--|---|---|
| | | | Visi Misi RPJMD Provinsi | Program Unggulan | Visi MISI RPJMN | Agenda Pembangunan |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | berorientasi pada ekonomi kerakyatan. | | serta melindungi kepentingan nelayan 8. Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi | | |
| 4 | Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan | 3. Mewujudkan pemerataan pembangunan melalui pengembangan wilayah yang didukung kelengkapan sarana dan prasarana penunjang aktifitas sosial ekonomi masyarakat. | 3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran | 7. Pengembangan transportasi massal, revitaliasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung/irigasi | 3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan. 4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. | 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan. 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. |

| NO | Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 | RPJMD Tahap IV (RPJPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025) | RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 | | RPJMN 2020-2024 | |
|-----|---|--|--|--|--|--|
| | | | Visi Misi RPJMD Provinsi | Program Unggulan | Visi MISI RPJMN | Agenda Pembangunan |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 5 | Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Keagamaan | 4. Mewujudkan kondisi daerah yang aman, damai, tertib dan tenteram melalui penegakan supremasi hukum dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan. | 1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyup untuk menjaga NKRI | 2. Peningkatan peran rumah ibadah, fasilitasi pendakwah dan guru agama | 7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. 9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan. | 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. |

Sumber : Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo, 2021

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 adalah untuk memberikan arah pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 dan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026.

2. Tujuan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 bertujuan untuk:

- a) Menjabarkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan daerah di Kabupaten Sukoharjo selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud;
- b) Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Sukoharjo selama kurun waktu 2021-2026;
- c) Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergi, koordinasi, dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola sikap dan tindakan;
- d) Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan;
- e) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan daerah sekitar (Pemerintah Kabupaten/Kota berbatasan); serta
- f) Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RANCANGAN RPJMD

Dokumen Rancangan RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021–2026, disusun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RPJMD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini berisi gambaran umum kondisi Kabupaten Sukoharjo meliputi gambaran dari aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing, sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, serta menjadi pijakan perumusan target pembangunan dalam lima tahun kedepan.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan gambaran pengelolaan keuangan daerah tahun sebelumnya dan kerangka pendanaan untuk pembangunan lima tahun kedepan.

BAB IV PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Pada bab ini menguraikan permasalahan pembangunan daerah terkait dengan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta isu strategis daerah yang prioritas untuk diselesaikan selama lima tahun kedepan, berdasarkan hasil analisis data pada bab gambaran umum daerah.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tentang visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan visi dan misi yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang kemudian dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan, disertai indikator kinerja dan targetnya.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pada bab ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, dan didukung dengan program pembangunan daerah.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, target, pagu indikatif dan perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang penetapan indikator kinerja utama (IKU) daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan sebagai indikator kinerja daerah.

BAB IX PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang pentingnya RPJMD bagi pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo lima tahun ke depan.